



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 054/KMA/SK/IV/2011**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perlu diangkat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain disetiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;
  - c. bahwa berdasarkan Memorandum Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 23/Pansel/Ad Hoc TPK/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 Sdr. H. ABDURAHMAN, SH.,M.Hum, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dipindahkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
  - d. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Nomor tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membebaskan Sdr. H. ABDURAHMAN, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

**KEDUA** : .....

- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat Sdr. H. ABDURAHMAN, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2011

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**DEDE HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH**

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta dan Banjarmasin.**
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Jakarta I dan Banjarmasin.**